

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian yuridis normatif.¹ Yakni mengkaji secara komprehensif aspek hukum ketentuan perundang-undangan terkait dengan peraturan normatif baik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK maupun peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan tema skripsi yang peneliti bahas.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan OJK baik dari sisi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan OJK itu sendiri.
2. Pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu dengan mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah perundang-undangan sekaligus

¹Penelitian Yuridis Normatif menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad dalam **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.34, adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

penerapan sistem pungutan yang dilakukan OJK terhadap lembaga keuangan.²

C. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yakni peraturan perundang-undangan meliputi³:
 - 1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ;
 - 1.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
 - 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 1.5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - 1.6 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - 1.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - 1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan;

² Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan ke-6, Bayumedia, Malang, 2012, hlm 310.

³ Bahan hukum primer menurut konsep yang diambil dari Johnny Ibrahim dalam **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 392, adalah bahan hukum yang terdiri atas aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum asing yang digunakan sebagai pembandingan bahan hukum yang ada dan untuk kemudian dijadikan pisau analisis dalam menyusun laporan penelitian.

1.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara pelaksanaan pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan;

1.10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 269/PMK.05/2014 Tentang Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 Untuk Otoritas Jasa Keuangan;

1.11 Putusan Mahkamah Konstitusi /PUU-XII/2014 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

2. Bahan Hukum Sekunder,⁴ meliputi: literatur-literatur terkait dengan permasalahan yang dikaji berasal dari buku-buku, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, dan artikel internet serta jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3. Bahan Hukum Tersier berupa kamus, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , kamus hukum, dan berbagai literatur buku hukum lainnya yang dibutuhkan guna penelitan skripsi tersebut .⁵

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi *library research* dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran

⁴ Bahan Hukum sekunder, menurut Johnny Ibrahim, *Ibid.*, adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing dan nasional, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar.

⁵Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Jakarta, Prenadamedia, 2014, hlm.137.

bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang. Serta dalam hal ini peneliti juga menggunakan Interpretasi gramatikal yakni dengan memberikan penekanan terhadap kedudukan bahasa makna tertentu khususnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan OJK.⁶ Dan juga dalam hal ini peneliti juga mendasarkan pada Interpretasi sistematis yakni dengan menghubungkan UU OJK dengan peraturan lain yang berkaitan dengan OJK itu sendiri khususnya yang mengatur mengenai dua sumber anggaran OJK yakni APBN dan Non APBN (pungutan).⁷

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dimana Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis.⁸ Dimana di deskripsikan selanjutnya diidentifikasi, serta dianalisis hal ini bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga didapatkan solusi yang tepat, guna memberikan penyelesaian permasalahan mengenai sistem pungutan yang dilakukan OJK terhadap lembaga keuangan sebagaimana diatur pada anggaran

⁶ <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Bab-IV.pdf> (diakses 24 Maret 2016)

⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 15-16.

⁸ Deskriptif analisis menurut Tina Asmarawati dalam **Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan**, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm.12, adalah metode yang memberikan gambaran tentang suatu objek yang ingin diteliti berdasarkan realita yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang ingin dimunculkan.

dari OJK itu sendiri serta dampak pungutan OJK terhadap konsumen Lembaga Keuangan Pasar Modal.

F. Definisi Konseptual

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan , agar memperjelas penafsiran di dalam penelitian skripsi yang saya buat :

1. Anggaran

Suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Lembaga Keuangan

Ialah seluruh badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dimana hal yang dilakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat atau nasabah terutama untuk biaya investasi pembangunan.

3. Lembaga Keuangan Pasar Modal

Adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa.

4. Prinsip *Good Corporate Governance*

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara Pemegang Saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan

serta para pemegang kepentingan interen dan ekstern lainnya berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan.

5. Transparansi atau keterbukaan

Yakni adanya keterbukaan atau bersifat transparan khususnya dalam lembaga keuangan pasar modal berupa laporan berkala (Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) serta berbagai peristiwa penting perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, tepat, serta objektif. Prinsip wajib mengungkapkan informasi penting terakomodasi dalam melakukan pengawasan terhadap pasar modal termasuk segala bentuk pengalihan biaya kepada konsumen lembaga keuangan pasar modal.

6. Independensi

Yakni memiliki kepengertian ketidakketergantungan atau kemandirian serta tidak terpengaruh dalam melaksanakan kegiatannya.

7. Perlindungan Konsumen

Bagian hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan memiliki sifat melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam kehidupan sehari-hari.